



K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 226/SK/K01/OT/2005
TENTANG

TATACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang pada butir KETIGA-nya dinyatakan bahwa salah satu tugas Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dalam masa transisi adalah mengusulkan pembentukan Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) sebelum bulan November 2005;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tatacara Pembentukan Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif UKS;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tatacara Pembentukan Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2005

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
5. Para Dekan dan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua Departemen/Prodi.

Lampiran SK Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 226/SK/K01/OT/2005

Tanggal : 6 September 2005

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN

1. Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah (baru) melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi/bidang keahlian staf pengajar tetap yang berasal dari Departemen pada UKS yang sedang berjalan yang menjadi induk dari Program Studi yang melalui SK Rektor Nomor 222/SK/K01/OT/2005 ditempatkan pada Fakultas/Sekolah (baru) yang dipimpinnya sesuai SK Rektor Nomor 225/SK/K01/OT/2005.
2. Definisi bidang keahlian seorang staf pengajar dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
3. Bila seorang staf pengajar mempunyai kompetensi/bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) maka staf dosen tersebut dapat memilih KK yang paling sesuai baginya.
4. Bila Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah (baru) berpendapat suatu atau beberapa KK akan ditempatkan pada Fakultas/Sekolah baru yang lain, maka Pjs. Dekan harus berkonsultasi dengan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah terkait tersebut.
5. Nama-nama KBK/UBI dan anggotanya yang ada saat ini dapat digunakan sebagai dasar pembentukan KK jika masih sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada.
6. Anggota pada suatu KK sebaiknya berjumlah 15-20 orang (jumlah ideal). Jika jumlah anggota suatu KK kurang dari 8 orang, maka harus digabungkan dengan KK lain sedemikian rupa sehingga minimal mencapai jumlah ideal. Jika jumlah anggota suatu KK lebih dari 30 orang, maka KK tersebut dapat dibagi menjadi 2 KK atau lebih. Penggabungan maupun pembagian suatu KK harus memperhatikan kesamaan/kedekatan bidang keahlian/keilmuan para anggota KK.
7. Jumlah KK dan Keanggotaan Staf Pengajar di dalamnya bersifat dinamik dalam arti dapat berubah dari periode ke periode. Evaluasi keberadaan KK dan keanggotaannya dapat dilakukan setiap akhir semester. Evaluasi Kinerja KK dilakukan setiap akhir tahun.
8. Anggota KK segera memilih Ketua KK pada rapat perdana KK.
9. Undangan rapat anggota KK diberikan oleh Ketua Rapat Perdana KK tersebut.
10. Ketua dan Sekretaris Rapat Perdana anggota KK ditentukan oleh Pjs. Dekan
11. Tata cara rinci pemilihan Ketua KK ditentukan dalam rapat anggota KK yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari anggota KK.
12. Ketua KK yang dipilih adalah pemimpin akademik yang mempunyai jabatan Guru Besar.
13. Dalam hal tidak ada Guru Besar, atau Guru Besar yang ada berhalangan termasuk menduduki jabatan struktural minimal tingkat Fakultas/Sekolah, maka Ketua KK dapat dijabat oleh Lektor Kepala. Dalam hal ini sedapat mungkin Lektor Kepala yang dipilih menjadi Ketua KK adalah yang berhak membimbing program Doktor atau minimal 4 (empat) tahun menjabat LK.
14. Sebelum ada ketentuan lebih lanjut, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Jumlah KK, Keanggotaan KK dan Ketua KK berdasarkan laporan Pjs. Dekan.
15. Pelaksanaan pembentukan KK ini sesuai dengan rambu-rambu waktu yang telah ditentukan.

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

